



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN MAJU TAPIAN NAULI
(YAYASAN MATAULI)
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 001/I/MTN/2022

Nomor : 327.1/UN5.1.R/KPM/2022

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-01-2022)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Fitri K. Tandjung** : Ketua Umum Yayasan MATAULI, berkedudukan di Jalan Danau Tondano No.9, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN MAJU TAPIAN NAULI (YAYASAN MATAULI) yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara, sebagai pengelola SMA Negeri 1 (Plus) Matauli, berlokasi di Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

b. **Universitas Sumatera Utara**

Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU

Medan, 20155

Telepon (061) 8215937

E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Yayasan Matauli
Ketua



Fitri K. Tandjung, B.Sc

PIHAK KEDUA
Universitas Sumatera Utara
Rektor



Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si